



Efektivitas Larangan Merokok Terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta Angkatan 2022

Diah Ayu Wulandari¹, Elsa Maniari², Erina Nur Afifa³, Eugina Evita Marito⁴, Fadhil
Muhammad Indiyarto⁵, Handar Subhandi Bakhtiar⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email Korespondensi: 2210611185@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract:

The Smoke-Free Zone is one of the efforts made by the government to protect the community, including passive smokers, from the dangers of exposure to cigarette smoke. Teaching and learning places (schools and universities) are one of the areas that are included in the category of Non-Smoking Areas (KTR), as well as the UPN "Veteran" Jakarta Campus area. This is supported by the Rector's Regulation Number 11 of 2019 concerning the Prohibition of Smoking in the campus area. However, there are still many students who smoke in various corners of the campus when walking around the campus. This study aims to look at regulations related to the smoking ban in the UPN "Veteran" Jakarta campus environment and the effectiveness of the implementation of Rector's Regulation Number 11 of 2019 concerning Smoking Prohibition for law faculty students of the class of 2022. The method used is empirical legal research (sociolegal research) by looking at the actuality or reality of the application of law in society. The data collection technique is carried out through the distribution of questionnaires and using literature studies. This study uses Descriptive Statistical Techniques as a data analysis technique by describing or describing the data that has been collected without changing the original data results. The results of this study show that the existence of the Jakarta UPN "Veteran" Rector Regulation Number 11 of 2019 has not been implemented in an orderly and effective manner. This is because Law Students of the Class of 2022 are still found smoking around the Faculty of Law area and also the campus environment.

Abstract

Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna melindungi masyarakat yang termasuk perokok pasif dari bahaya paparan asap rokok. Tempat belajar mengajar (sekolah maupun universitas) menjadi salah satu wilayah yang masuk kategori Kawasan Tanpa Rokok (KTR), begitu juga kawasan Kampus UPN "Veteran" Jakarta. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok di kawasan kampus. Akan tetapi, masih banyak dijumpai mahasiswa/i yang merokok di berbagai sudut kampus pada saat berjalan mengelilingi kampus. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaturan terkait larangan merokok di lingkungan kampus UPN "Veteran" Jakarta dan efektivitas penerapan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok terhadap mahasiswa fakultas hukum angkatan 2022. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*sociolegal research*) dengan melihat suatu aktualitas atau kenyataan penerapan hukum didalam masyarakat. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan menggunakan studi literatur. Penelitian ini menggunakan Teknik Statistik Deskriptif sebagai teknik analisis datanya dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dihimpun tanpa merubah hasil data aslinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Keberadaan Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor 11 Tahun 2019 belum dilaksanakan dengan tertib dan efektif. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya Mahasiswa/i Hukum Angkatan 2022 yang merokok di sekitar area Fakultas Hukum dan juga lingkungan kampus.

Article History

Received June 05, 2024
Revised June 10, 2024
Accepted June 20 2024
Available online 25 June, 2024

Keywords :

Non-Smoking Area, Students,
Campus Environment

Keywords:

Kawasan Tanpa Rokok,
Mahasiswa, Lingkungan Kampus



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12593023>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan beragam langkah guna melindungi masyarakat yang termasuk perokok pasif dari bahaya paparan asap rokok. Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan terkait pengendalian aktivitas merokok guna mengurangi jumlah perokok aktif dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mewujudkan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang pembagiannya tercantum dalam Pasal 151 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tempat belajar mengajar (sekolah maupun universitas) menjadi salah satu wilayah yang masuk kategori Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sudah seharusnya warga kampus bisa mewujudkan wilayah kampus yang bersih dan terbebas dari penyebaran asap rokok. Pengendalian terhadap aktivitas merokok akan mempengaruhi kualitas udara yang tersedia dan juga sebagai upaya melindungi hak setiap manusia dalam hidup bermasyarakat. Kualitas udara harus selalu terjaga dengan mengendalikan sumber-sumber polutan yang menjadi zat yang memicu polusi dan berdampak negatif pada kondisi kesehatan.¹ Pengendaliannya dapat menggunakan kalimat perintah untuk melarang kegiatan yang memicu atau menimbulkan polutan di area publik layaknya rokok. Larangan merokok di tempat umum ini menjadi kewajiban setiap individu sebagai upaya melindungi hak asasi sesama manusia dalam hidup bermasyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka setiap daerah (provinsi) yang tersebar di Indonesia wajib memiliki regulasi masing-masing yang menyesuaikan kondisi lingkungannya. Salah satu daerah yang memberlakukan adanya regulasi tersebut adalah Jakarta. Jakarta merupakan kota dengan segala hiruk pikuk dan mobilisasi masyarakat yang tinggi, membuat pemerintah berupaya memberi perlindungan serta kenyamanan atas setiap kondisi kesehatan setiap individu melalui penerbitan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Selain itu, guna memperkuat regulasi pemerintah daerah yang baik maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan regulasi terkait KTR melalui Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Kedua regulasi tersebut menjadi upaya pengendalian terhadap kebebasan perilaku merokok di masyarakat Jakarta dan sekitarnya, yakni dituangkan ke dalam peraturan yang sifatnya mengikat masyarakat atau publik.

Dalam lingkup kampus UPN “Veteran” Jakarta, masih banyak penulis jumpai mahasiswa/i yang merokok di berbagai sudut kampus pada saat berjalan mengelilingi kampus. Apabila berkunjung pada jam makan siang di kantin yang disediakan kampus UPN “Veteran” Jakarta (yang terletak di dekat area parkir) pada jam 11.00-13.00, penulis melihat ada banyak mahasiswa yang merokok dan kita juga melihat dengan jelas terlihat asap rokok ada di setiap sudut kantin. Tak hanya area itu, di gedung Fakultas Hukum terdapat area yang bernama “gardu” yaitu sebuah ruangan kecil dekat ruangan dikjar dan area parkir pintu belakang. Masalah terkait aktivitas merokok di lingkungan kampus tak luput dari edukasi terkait dampak merokok bagi kesehatan, penyediaan alternatif bagi perokok, dan penanganan kasus pelanggaran kebijakan. Semua warga kampus akan menghirup asap rokok dan para perokok pasif justru akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena beresiko lebih tinggi dibanding perokok aktif.

Walau sudah terdapat peraturan rektor yang mengatur terkait larangan merokok di lingkungan kampus, namun fakta yang terjadi adalah masih saja ada warga kampus yang merokok di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta. Hal ini jelas merupakan kegagalan faktual kampus UPN Veteran Jakarta untuk mengamalkan poin pertama Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran. Dimana peraturan yang dibuat untuk mengatur civitas akademika justru dilanggar oleh civitas akademika itu sendiri. Hal ini mengundang rasa ingin tahu penulis bahwasannya mengapa walau sudah ada Peraturan Rektor yang mengatur mengenai larangan merokok di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta tetapi justru banyak yang melanggar aturan tersebut dengan tetap merokok di lingkungan kampus. Perlu dipertanyakan pula bagaimana efektifitas dari adanya Peraturan Rektor tersebut dan apa hal yang mempengaruhi efektifitas penerapan Peraturan Rektor menyangkut hal larangan merokok di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*sociolegal research*) dengan melihat suatu aktualitas atau kenyataan penerapan hukum didalam masyarakat. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan menggunakan studi literatur. Penelitian ini menggunakan

¹ Saifannur, S., Wargadinata, E. L., & Suprajogo, T. (2023). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 2638-2656. Diakses pada 1 Maret 2024



Teknik Statistik Deskriptif sebagai teknik analisis datanya dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dihimpun tanpa merubah hasil data aslinya. Dalam Penelitian ini, penulis mengambil sampel sebanyak 44 responden. Responden terdiri dari 18 orang laki-laki (Mahasiswa) dan 26 orang perempuan (Mahasiswi). Responden diminta untuk mengisi kuesioner tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk membantu penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner tentang Efektivitas Larangan Merokok terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan mengambil sampel sebanyak 44 Mahasiswa/i Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Kuesioner berisi 20 pertanyaan mengenai Efektivitas Larangan Merokok terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil sampel sebanyak 44 responden. Responden terdiri dari 18 orang laki-laki (Mahasiswa) dan 26 orang perempuan (Mahasiswi) dengan jumlah perokok aktif sebanyak 27,3% dan perokok pasif sebanyak 72,7%. Responden diminta untuk mengisi kuesioner tersebut sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk membantu penelitian ini.

Dari hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 95,5% dari responden mengetahui perihal adanya Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan 4,5% lainnya tidak mengetahui adanya Kawasan Tanpa Rokok. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka sudah mengetahui adanya Kawasan Tanpa Rokok.

Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 59,1% dari responden mengaku mengetahui keberadaan Peraturan Rektor UPNVJ Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok di Lingkungan Kampus UPNVJ. 22,7% lainnya baru mengetahui dan sebanyak 18,2% tidak mengetahui keberadaan Peraturan Rektor UPNVJ Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok di Lingkungan Kampus UPNVJ. Jadi, dapat dilihat dari hasil pertanyaan ini bahwa mayoritas responden mengetahui keberadaan Peraturan Rektor UPNVJ Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok di Lingkungan Kampus UPNVJ.

Dari hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 79,5% dari responden mengetahui perihal adanya Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Fakultas Hukum UPNVJ. Sedangkan 20,5% lainnya tidak mengetahui adanya Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Fakultas Hukum UPNVJ. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka sudah mengetahui adanya Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Fakultas Hukum UPNVJ.

Dari hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 90,9% dari responden setuju apabila wilayah kampus bebas asap rokok. Sedangkan, sebanyak 9,1% lainnya tidak setuju apabila wilayah kampus bebas asap rokok.

Dari hasil kuesioner menunjukkan 65,9% dari responden merasa dirugikan jika aktivitas merokok dilegalkan di kampus. Sedangkan sebanyak 34,1% lainnya tidak merasa yang merasa dirugikan jika aktivitas merokok dilegalkan di kampus. Dari jawaban tersebut, dapat disimpulkan sebagian besar responden merasa bahwa aktivitas merokok di lingkungan kampus dapat merugikan mereka.

Dari hasil kuesioner menunjukkan 79,5% dari responden setuju untuk memberikan sanksi kepada para perokok aktif yang merokok di kawasan kampus. Hanya 20,5% tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan para responden setuju apabila terdapat sanksi yang diberikan kepada para perokok aktif yang masih merokok di kawasan kampus.

Dari hasil kuesioner menunjukkan hasil bahwa sebagian besar dengan persentase 72,7% dari responden pernah melihat adanya bentuk visual dari larangan merokok yakni berupa stiker atau poster yang ditempel pada lokasi pemasangan yaitu di lingkungan Fakultas Hukum UPN “Veteran Jakarta”. Sedangkan 27,3% lainnya tidak pernah stiker atau poster larangan merokok di lokasi pemasangan.

Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu dengan hasil 72,7% dari responden belum merasakan dampak adanya penerapan larangan merokok, seperti terhadap kebersihan dan kenyamanan. Sementara hanya 27,3% responden yang merasakan dampak kebersihan dan kenyamanan setelah adanya larangan merokok di lingkungan Fakultas Hukum UPN “Veteran”

Jakarta. Maka dapat disimpulkan dari jawaban tersebut bahwa larangan merokok belum memberikan kebersihan dan kenyamanan yang seutuhnya bagi mahasiswa di lingkungan kampus.

Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa 86,4% dari responden belum merasakan dampak yang efektif akibat adanya pemasangan stiker atau poster larangan merokok terhadap pengurangan aktivitas merokok di kampus. Sedangkan 13,6% responden yang sudah merasakan bahwa pemasangan stiker atau poster larangan merokok memberikan dampak efektif dalam mengurangi aktivitas merokok. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan para responden belum merasakan bahwa larangan merokok di sekitar kampus dalam bentuk poster atau stiker tersebut belum berpengaruh secara efektif guna mengurangi aktivitas merokok di lingkungan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta.

Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar 90,9% dari responden memberikan sudut pandang bahwa tindakan merokok merupakan hal yang tidak benar untuk dilakukan oleh seseorang. Sementara hanya sedikit dengan 9,1% responden yang memberi sudut pandang bahwa tindakan merokok di lingkungan kampus dikategorikan dalam hal yang benar sehingga dapat dihasilkan bahwa sebagian besar mahasiswa berpendapat bahwa merokok bukanlah hal yang mengandung nilai kebenaran dalam tindakan atau aktivitasnya.

Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar 90,9% dari responden memberikan sudut pandang bahwa Peraturan Rektor tentang Larangan Merokok mudah untuk dipahami. Sementara sedikitnya 9,1% dari responden memberi jawaban bahwa sulit bagi mereka untuk memahami peraturan rektor terkait larangan rokok tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap adanya peraturan rektor tentang larangan merokok tersebut mudah dipahami.

Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa 52,3% dari responden memberi jawaban bahwa sanksi yang tertera dalam peraturan rektor tersebut belum memberatkan bagi pelaku yang merokok di lingkungan kampus. Sementara 47,7% lainnya dari jumlah responden memberi jawaban bahwa sanksi yang tertera sudah cukup memberatkan bagi mereka yang merokok di lingkungan kampus. Maka dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian responden merasa bahwa sanksi yang diatur dalam peraturan rektor terkait larangan rokok belum cukup memberatkan pelaku yang merokok di sekitar kampus.

Dari hasil kuesioner yang telah diisi, diketahui bahwa responden melihat teman-teman di sekitarnya yang berada di lingkungan kampus menunjukkan 50% yang mematuhi peraturan rektor tentang larangan rokok tersebut walaupun tidak sepenuhnya masing-masing dari mereka mematuhi. Sementara 40,9% masih belum sepenuhnya mematuhi aturan rektor terkait larangan rokok tersebut dan hanya sedikit dengan hasil 9,1% teman-teman dari responden yang sudah patuh terhadap peraturan larangan merokok tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa belum semua mahasiswa dapat mematuhi keseluruhan terhadap peraturan rektor tentang larangan merokok tersebut.

Dari hasil kuesioner yang telah diisi, diketahui bahwa sebanyak 81,8% dari responden cukup sering memmelihat dengan jumlah frekuensi melihat orang merokok di lingkungan kampus lebih dari 3 (tiga) kali. Sementara 11,4% dari responden menunjukkan bahwa mereka tidak pernah melihat ada yang melakukan aktivitas merokok di lingkungan kampus. Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan masih cukup sering ditemukan dan dilihat bahwa aktivitas merokok di lingkungan kampus masih terjadi.

Dari hasil kuesioner yang telah diisi, diketahui bahwa Gardu dan Selasar Fakultas Hukum menjadi area yang disukai oleh para Mahasiswa/i Angkatan 2022 untuk merokok dengan memperoleh 9,1% suara (4 jawaban). Area kedua yang disukai para Mahasiswa/i yaitu di Kantin dengan memperoleh 6,8% suara (3 jawaban). Pada posisi ketiga ditempati oleh Selasar yang mendapat 4,5% suara dan Gardu 4,5% suara (2 jawaban). Dapat disimpulkan bahwa Gardu dan Selasar Fakultas Hukum menjadi lokasi favorit bagi para Mahasiswa/i Angkatan 2022 untuk merokok.

Dari hasil kuesioner yang telah diisi, diketahui bahwa 65,9% responden (29 jawaban) tidak pernah menegur teman seangkatan mereka yang hendak merokok di area kampus. Sedangkan, 34,1% responden (15 jawaban) pernah menegur teman seangkatan yang hendak merokok di area kampus. Dapat disimpulkan bahwa jawaban pernyataan nomor 16 didominasi oleh 29 responden yang menjawab tidak pernah menegur teman seangkatan yang hendak merokok di area kampus.

Dari hasil kuesioner yang telah diisi, diketahui bahwa 75% responden (33 jawaban) menyetujui apabila pihak kampus dapat memberikan fasilitas berupa area khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan civitas kampus. Sedangkan, 25% responden (11 jawaban) tidak setuju apabila pihak kampus memberikan fasilitas berupa area khusus merokok. Dapat disimpulkan bahwa jawaban pernyataan nomor 17 didominasi oleh 33 responden yang menyetujui apabila pihak kampus dapat memberikan fasilitas berupa area khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan civitas kampus.

Dari hasil kuesioner yang telah diisi, diketahui bahwa 88,6% responden (39 jawaban) menyetujui apabila pihak kampus memberikan edukasi terkait bahaya merokok dan memberikan sosialisasi aturan larangan merokok pada Mahasiswa/i Baru. Sedangkan, 11,4% responden (5 jawaban) tidak setuju apabila pihak kampus memberikan edukasi terkait bahaya merokok dan memberikan sosialisasi aturan larangan merokok pada Mahasiswa/i Baru. Dapat disimpulkan bahwa jawaban pernyataan nomor 18 didominasi oleh 39 responden yang menyetujui apabila pihak kampus dapat memberikan edukasi terkait bahaya merokok dan memberikan sosialisasi aturan larangan merokok pada Mahasiswa/i Baru.

19. Menurut anda, apa yang menyebabkan masih terdapatnya Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang merokok di area fakultas? Jawaban Pertanyaan Nomor 19 berbentuk esai. Penulis ingin melihat bagaimana pandangan responden terkait masih terdapatnya Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang merokok di area fakultas. Terdapat beragam jawaban yang penulis terima. Tiga jawaban dominan yang penulis dapatkan yaitu kurangnya area khusus untuk merokok, kurang tegasnya pengawasan dan pemberian sanksi bagi mahasiswa yang ketahuan merokok di area kampus, serta kebiasaan yang sulit dihilangkan disertai adanya kesempatan untuk merokok. 20. Saran dari Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2022 agar Peraturan Rektor UPNVJ tentang Larangan Merokok di Lingkungan Kampus UPNVJ dapat berjalan dengan efektif? Jawaban Pertanyaan Nomor 20 juga berbentuk esai. Penulis ingin melihat bagaimana saran yang diberikan responden agar Peraturan Rektor UPNVJ tentang Larangan Merokok di Lingkungan Kampus UPNVJ dapat berjalan dengan efektif. Tiga jawaban dominan yang penulis dapatkan yaitu pemberian sanksi harus lebih tegas dan konsisten, diberikan area yang memadai untuk merokok, serta perlu adanya pihak yang mengawasi aktivitas yang dilakukan para Mahasiswa/i di area kampus.

Pengaturan Terkait Larangan Merokok di Lingkungan Kampus UPN Veteran Jakarta

Larangan merokok di lingkungan kampus UPN "Veteran" Jakarta telah diatur dalam SALINAN Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2019. Menurut peraturan ini, merokok di kawasan UPNVJ dilarang. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan staf universitas, serta menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang seimbang dan nyaman.

Sudah seharusnya rokok menjadi hal yang dilarang dalam kehidupan berpendidikan. Mulai dari tingkatan sekolah sampai dengan perguruan tinggi umumnya dilarang untuk merokok di area pembelajaran tersebut. Larangan untuk merokok tersebut juga tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan dari rokok, imbas yang disebabkan oleh produk rokok tidak hanya berimbas pada perokok aktif namun juga pada perokok pasif.² Maka dari itu sekolah dan perguruan tinggi yang notabenehnya merupakan tempat untuk berkumpul, akan memiliki dampak yang luas jika didapati merokok di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Karena dampak tersebut, larangan merokok telah dicantumkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya dalam wilayah pendidikan.³ Mulai dari Perda (Peraturan Daerah) sampai dengan Peraturan Rektor Universitas lengkap diatur agar lingkungan menjadi rapi, bersih dan nyaman tanpa asap rokok. Terlebih lagi Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga keabsahan peraturan tersebut dapat diakui.⁴

² Anggraheny, H. D., & Novitasari, A. (2019). Upaya Mengatasi Perilaku Merokok dengan Penyuluhan Bahaya Merokok di Kelurahan Rejosari Semarang. In *Prosiding Seminar Nasional Unimus* (Vol. 2). Hlmn 144

³ Prasetya, R. C., & Utami, M. S. S. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI SIKAP TERHADAP LARANGAN MEROKOK PADA MAHASISWA. *PSIKODIMENSIA*, 15(2), 275-295. Hlmn 276

⁴ Nababan, A. K., Junaidi, M., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2022). Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 314-330. Hlmn 321

Implementasi terkait larangan merokok di UPN "Veteran" Jakarta terus diupayakan, salah satunya ialah adanya poster larangan anti merokok yang berada di titik titik strategis di lingkungan kampus. Selain itu Bentuk pengawasan dan peneggakkan yang dilakukan oleh kampus yaitu lewat petugas keamanan yang senantiasa berkeliling disekitar kampus. Hampir semua mahasiswa yang terlihat merokok didaerah kampus akan langsung ditegur oleh petugas keamanan, cara ini dianggap efektif untuk memberantas para perokok aktif yang merokok dikawasan kampus.⁵

Secara demografis, UPN "Veteran" Jakarta Kampus Pondok Labu terletak di perbatasan antara kota Depok dan Kota Jakarta Selatan. Hal ini membuat terdapatnya dualisme kewenangan Perda yang berlaku di UPN "Veteran" Jakarta Kampus Pondok Labu, sehingga terjadi adanya kekaburan dalam penerapan peraturan daerahnya.

Pengaturan mengenai larangan merokok di kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) telah diatur melalui beberapa peraturan. Salah satu contohnya adalah Peraturan Rektor No. 11 Tahun 2019, yang mengatur tentang Kawasan Dilarang Merokok di lingkungan UPNVJ. Peraturan ini mencakup beberapa ketentuan, seperti:

1. Pimpinan harus menetapkan Kawasan Dilarang Merokok di lingkungan universitas.
2. Pimpinan harus memasang tanda larangan merokok di tempat-tempat strategis.
3. Non-perokok diharapkan menaati peraturan Kawasan Dilarang Merokok yang berlaku di UPNVJ.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencegah dan mengurangi kebiasaan merokok di lingkungan kampus, serta menjaga kesehatan dan keselamatan mahasiswa dan staf.⁶

Selain itu, UPNVJ juga mengadakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok, seperti pengumuman kegiatan FIBAA UPNVJ dan pelaksanaan wisuda ke-71 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dalam beberapa penelitian, peraturan kawasan tanpa rokok di UPNVJ telah dianalisis dan disarankan beberapa langkah untuk meningkatkan implementasinya, seperti:

1. Membuat regulasi dari Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok berupa Peraturan Rektor.
2. Membuat keputusan tertulis terkait larangan mengiklankan produk tembakau.
3. Mensosialisasikan KTR melalui baliho atau banner berukuran besar.
4. Membentuk tim khusus KTR yang terdiri dari petugas pengamanan, cleaning service, dan bagian khusus yang menangani KTR.

Dengan demikian, UPNVJ telah berupaya keras untuk mencegah dan mengurangi kebiasaan merokok di lingkungan kampus, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok.

Peraturan Perundang-undangan selanjutnya adalah Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok. Dalam Pergub tersebut, gubernur menginstruksikan kepada jajaran kepala biro untuk menerapkan larangan merokok, membuat kawasan tanpa rokok, sosialisasi bahaya merokok dan upaya lainnya. Dalam Pergub tersebut pula memerintahkan untuk membuat satuan tugas penegak kawasan dilarang merokok, hal tersebut terdapat dalam Pasal 10 Pergub DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2020, dan masih banyak kembali arahan-arahan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yang tercantum dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2020.

Peraturan yang juga berlaku adalah Perda Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam peraturan sebelumnya, Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok diatur bahwa di Kota Depok ditetapkan beberapa Kawasan Tanpa Rokok dengan beberapa pertimbangan yang antara lain untuk membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat, memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Depok dari asap rokok baik secara langsung maupun secara tidak langsung, memberikan perlindungan kepada orang usia produktif dari

⁵ Sidiq Prasetya, (2016). PENGARUH DISIPLIN TATA TERTIB TERHADAP PEMBENTUKAN AKHLAK SISWA. *Jurnal EKSEKUTIF*, 13(2). Hal. 252.

⁶ Harnianti, Yai Suryo Prabandari, Nur Juliana, (2021). *Perception of Benefit and Barrier of Staff Education's Faculty of Medicine, Public Health and Nursing Gadjah Mada University with the Intention the Support toward Health Promoting University. Journal of Sciences and Health (JSH)*, 1(1). Hal:1

adiksi terhadap bahan kimia tertentu serta untuk mengedukasi masyarakat dampak negatif dari rokok. Dalam peraturan tersebut juga menjelaskan tentang rokok masih diperbolehkan untuk dikonsumsi, namun harus terdapat tempat terpisah tersendiri yang kriterianya telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 5 Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Selain berada di perbatasan kota, UPN “Veteran” Jakarta juga merupakan suatu institusi pendidikan yang tunduk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memiliki Peraturan Menteri yang mengatur terkait larangan merokok di institusi pendidikan yaitu Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, pihak Universitas juga ikut meratifikasi Permen tersebut menjadi Peraturan Rektor yang mana hal tersebut telah terwujud dengan adanya Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kawasan Dilarang Merokok di Lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.

Efektivitas Penerapan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok Terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2022

Untuk mengetahui apakah Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok sudah efektif atau tidak maka dapat dilihat dari pelaksanaan penerapan peraturan dan juga pelaksanaan pengawasannya. Pada praktiknya Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jakarta Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Larangan Merokok sudah diterapkan dan juga dilaksanakan oleh UPN “Veteran” Jakarta. Pelaksanaannya sudah dilakukan dengan bermacam cara yaitu seperti sosialisasi kepada para mahasiswa baru pada proses pelaksanaan PKKMB serta pemasangan stiker dan juga spanduk mengenai Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus itu sendiri. Dalam hal pelaksanaan pengawasan, pihak UPN “Veteran” Jakarta tidak pernah melakukan pengawasan mengenai peraturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sendiri. Setelah pelaksanaan sosialisasi, pemasangan stiker dan juga spanduk mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan kampus, pihak UPN “Veteran” Jakarta tidak melakukan tindak lanjut lainnya untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dijalankan oleh civitas akademik dan juga mahasiswa.⁸

Hal ini ditunjukkan dengan berdasar pada jawaban kuesioner bahwa tidak semua mahasiswa mengetahui terdapat Peraturan Rektor tentang Larangan Merokok di Kawasan Kampus. Data menunjukkan 59,1% dari mereka sudah mengetahui adanya Peraturan Rektor terkait KTR. 18,2% responden tidak mengetahui keberadaan Peraturan Rektor terkait KTR dan bahkan 22,7% lainnya baru mengetahui keberadaan Peraturan Rektor tersebut melalui penyebaran kuesioner ini. Selanjutnya mereka yang mengetahui adanya larangan merokok sebagai tindak lanjut dan dimuat dalam Peraturan Rektor terkait KTR juga memberikan pemahaman dan pengetahuan bahwa lingkungan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta termasuk Kawasan Tanpa Rokok(KTR) dengan persentase 79,5% sudah mengetahui dan 20,5% belum mengetahui. Hal ini sejalan dengan menurut 90,9% mahasiswa memberikan respon setuju apabila wilayah kampus menjadi kawasan bebas asap rokok dan didukung juga dengan jawaban 65,9% dari responden merasa dirugikan jika aktivitas merokok diledakkan di lingkungan kampus.

Selain itu, Peraturan Rektor tersebut juga memuat salah satu upaya preventif dan informatif terkait pemasangan larangan merokok yang wajib dan telah direalisasikan dalam bentuk media komunikasi visual berupa poster atau stiker yang dibuat dengan bahasa yang singkat, menarik dilihat, dan gambar yang menarik dan letak pemasangannya harus menjangkau perhatian seluruh masyarakat kampus. Hanya 72,7% atau sekitar 32 responden yang pernah melihat atau memperhatikan adanya informasi larangan merokok di Fakultas Hukum sebagai salah satu kawasan dilarang merokok di kampus. Tempat pemasangannya harus tepat sasaran dan strategis. Posisi atau letak penempatannya harus ditentukan dengan memperhatikan faktor mudah dijangkau sepasang mata sehingga dapat

⁷ Dewansyah, B. (2014). Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174/>. Diakses pada 21 Juni 2024

⁸ Fadilah, F. (2019). Efektivitas penerapan peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok: studi di Rumah Sakit Umum Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (*Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan*). Hlm. 58-59.



menarik kesempatan orang untuk melihat, seperti dapat dipasang pada tempat umum ketika banyak kumpulan orang. Berdasarkan penelitian dan observasi terdahulu yang dilakukan oleh Sumartono dan Hani Astuti dengan menganalisis penggunaan poster sebagai media komunikasi di lingkungan kesehatan, diketahui bahwa tempat pemasangan menjadi aspek ketertarikan bagi orang yang datang dalam suatu kawasan pemasangan poster tersebut. Hanya sebagian responden atau mahasiswa yang berada di lokasi pemasangan poster larangan tersebut yang melihat dan memperhatikan keberadaan poster. Namun, bagi responden lain terdapat perkiraan atau kemungkinan bahwa ada yang faktor pendukung tertentu sehingga mereka tidak memperhatikan poster, ataupun ada yang sadar adanya keberadaan poster tetapi tidak membaca, atau terdapat juga yang melihat dan membaca poster. Padahal pemasangan larangan merokok yang merupakan salah satu pelaksanaan dari Peraturan Rektor terkait KTR menjadi upaya edukatif dan informatif dengan menggunakan media komunikasi visual yang seharusnya menghasilkan dampak instant yang mempengaruhi terhadap meningkatnya kebersihan dan kenyamanan secara perlahan. Akibatnya, mahasiswa baik yang perokok aktif atau pasif belum merasakan dampak instant tersebut dan masih menunjukkan ketidakefektifan dari pemasangan larangan rokok di lingkungan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta yang telah dibuat sedemikian rupa dalam bentuk representasi media komunikasi visual yang diharapkan berpengaruh untuk meniadakan asap rokok dengan melarang aktivitas merokok.

SIMPULAN

Melihat masih ditemukannya mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus menyebabkan Rektor UPN Veteran Jakarta menerbitkan sebuah Peraturan Rektor tentang Larangan Merokok. Tepat pada tanggal 31 Januari 2019, diterbitkanlah Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Peraturan Rektor tersebut bertujuan untuk mewujudkan kualitas udara di lingkungan UPN Veteran Jakarta menjadi lebih sehat, bersih, dan terbebas dari asap rokok. Apabila masih terdapat masyarakat kampus (baik sivitas akademika, karyawan, maupun mahasiswa) yang melanggar Peraturan Rektor tersebut maka mereka dapat dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini dapat berupa Teguran Lisan atau Peringatan Tertulis bagi sivitas akademika dan karyawan yang nantinya akan tercatat sebagai pelanggaran disiplin (tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 11 Tahun 2019).

Keberadaan Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor 11 Tahun 2019 belum dilaksanakan dengan tertib dan efektif. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya Mahasiswa/i Hukum Angkatan 2022 yang merokok di sekitar area Fakultas Hukum. Dari hasil jawaban kuesioner pada pertanyaan Nomor 20 didapatkan tiga jawaban dominan yang menilai mengapa masih terdapat Mahasiswa/i Hukum Angkatan 2022 yang merokok di area kampus. Pertama, karena kurangnya area khusus untuk merokok. Kedua, kurang tegasnya pengawasan dan pemberian sanksi bagi Mahasiswa/i yang ketahuan merokok di area kampus. Terakhir, kebiasaan yang sulit dihilangkan disertai adanya kesempatan untuk merokok.

SARAN

Berdasarkan penelitian, disarankan agar setiap universitas dan tempat pendidikan menerapkan kebijakan Kampus Bebas Rokok. Hal ini bertujuan untuk mengurangi paparan asap rokok pada perokok pasif mengingat dampak negatif asap rokok pasif terhadap kesehatan. Selain itu, penerapan kampus bebas rokok juga efektif dalam mengurangi jumlah perokok dan mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sebagai salah satu alternatif pengendalian tembakau.

REFERENSI

- Saifannur, S., Wargadinata, E. L., & Suprajogo, T. (2023). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 2638-2656.
- Fadilah, F. (2019). Efektifitas penerapan peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan



- tanpa rokok: studi di Rumah Sakit Umum Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (*Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan*). Hlm. 58-59.
- Harnianti, Yayi Suryo Prabandari, Nur Juliana, (2021). *Perception of Benefit and Barrier of Staff Education's Faculty of Medicine, Public Health and Nursing Gadjah Mada University with the Intention the Support toward Health Promoting University. Journal of Sciences and Health (JSH), 1(1)*.
- Sidiq Prasetya, (2016). PENGARUH DISIPLIN TATA TERTIB TERHADAP PEMBENTUKAN AKHLAK SISWA. *Jurnal EKSEKUTIF, 13(2)*.
- Nababan, A. K., Junaidi, M., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2022). Keabsahan Materi Muatan Terkait Uang Pesangon Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal USM Law Review, 5(1), 314-330*.
- Anggraheny, H. D., & Novitasari, A. (2019). Upaya Mengatasi Perilaku Merokok dengan Penyuluhan Bahaya Merokok di Kelurahan Rejosari Semarang. In *Prosiding Seminar Nasional Unimus (Vol. 2)*.
- Dewansyah, B. (2014). Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-1t5264d6b08c174/>.